

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Maka dalam bab terakhir ini penulis menarik kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan kemudian mengemukakan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada PT. Karya Kamefada Wijaya Indonesia terkait permasalahan dalam sifat pengenaan tarif dalam pajak penghasilan jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008.

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Terdapat pemotongan tarif pajak jasa konstruksi pada PT. Karya Kamefada Wijaya Indonesia yang dipotong oleh pemerintah sangat memberatkan perusahaan, seharusnya pemerintah lebih mengacu kepada Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 dari pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 untuk jasa konstruksi sebagai acuan wajib pajak.
2. Ditemukannya perusahaan dalam membayar pajak penghasilan jasa konstruksi lebih mengacu kepada Peraturan Pemerintah, seharusnya perusahaan lebih memahami dalam pasal 4 ayat 2 (final) untuk sifat pengenaannya dan Pasal 23 untuk pemotongan tarif yang telah diatur dalam Undang-Undang PPh.
3. Perusahaan dalam menyikapi tarif dan sifat pengenaan pada jasa konstruksi perusahaan harus banyak mengetahui undang-undang

perpajakan yang terbaru untuk jasa konstruksi dalam membayar pajak penghasilan.

## **5.2 Saran-Saran**

1. Sebaiknya perusahaan lebih dapat memahami dalam menentukan dari pada tarif dan sifat pengenaan jasa konstruksi mengacu kepada Undang-Undang itu cukup jelas dijelaskan di dalam UU No. 36 Tahun 2008.
2. Perusahaan harus lebih merujuk kepada PPh Pasal 23 tentang pemotongan tarif yang berlaku di dalam Undang-Undang dari pada Peraturan Pemerintah supaya tidak terjadi kerancuan bagi wajib pajak dalam pemotongan tarif yang berlaku pada jasa konstruksi dalam memabayar pajak.